



SALINAN

KEPALA DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Babat;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Babat tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 1);
  16. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 59);
  17. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 tahun 2019 tentang Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 28);
  18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  19. Peraturan Desa Babat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babat (Lembaran Desa Babat Tahun 2020 Nomor 5);
  20. Peraturan Desa Babat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Babat (Lembaran Desa Babat Tahun 2019 Nomor 7).

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT  
Dan  
KEPALA DESA BABAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BABAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BABAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
19. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk

menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.

22. Rumah Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R).
23. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
27. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut jasa, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
31. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Warung sampah adalah tempat berjualan bahan pokok yang dikelola oleh bank sampah sebagai salah satu fasilitas bagi penabung sampah.

**Bagian Ke Dua**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **Pasal 3**

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. sampah medis;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pengelolaannya disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan;
- j. partisipatif;
- k. gotong-royong;
- l. keswadayaan;
- m. pembelajaran;
- n. pendisiplinan; dan
- o. nilai ekonomi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
  - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
  - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
  - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
  - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah; dan
  - g. mengubah perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Pedoman penyelenggaraan bank sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga.

### **BAB III**

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 6**

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

### **Pasal 7**

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- i. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

### **Pasal 8**

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RW, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- h. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;

- i. memberikan penghargaan dan sanksi bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan peraturan Kepala Desa.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**  
**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 10**

- 1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- 2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Peningkatan kapasitas lembaga PKK, Dasawisma, Karangtaruna sebagai pelopor penanganan sampah secara paripurna di desa;
  - b. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
  - c. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
  - d. Mengadakan kegiatan lomba kebersihan lingkungan (Rumah, RT, RW, Dusun);
  - e. Gerakan pungut sampah partisipatif dan serentak oleh warga masyarakat secara periodik (hari pasaran, mingguan, dan lain-lain);

- f. Menanamkan karakter inovatif kreatif menuju budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh kalangan lapisan masyarakat;
- g. Penambahan kurikulum muatan lokal di PAUD, TK, SD, Madrasah dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal lainnya yang ada di desa tentang pengelolaan sampah (sedekah sampah dan bank sampah);
- h. Pengurangan penggunaan kemasan makanan minuman yang tidak ramah lingkungan (plastik, styrofoam dan sejenisnya) dalam rapat, pertemuan maupun jamuan lainnya;
- i. Pembuatan tanda, rambu-rambu dan papan peringatan tentang pentingnya hidup bersih dan sehat;
- j. Pembuatan dan pemasangan spanduk, baliho dan sejenisnya yang berisi slogan, motivasi hidup bersih sehat dan tertib pengelolaan sampah di tempat-tempat umum;
- k. Pembuatan dan pemasangan poster, leaflet dan sejenisnya yang berisi slogan, motivasi hidup bersih sehat dan tertib pengelolaan sampah di instansi-instansi dan ruang-ruang pelayanan publik;
- l. Membangun komitmen bersama warga dan lembaga formal maupun non formal yang ada di desa untuk memanfaatkan, menggunakan, membeli hasil olah sampah organik maupun anorganik.

#### **Pasal 11**

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sampah organik berupa tong sampah, sedangkan untuk sampah anorganik dipisahkan menjadi 4(empat) tempat sampah berupa kantong jaring untuk sampah plastik botol, plastik bukan botol, kertas dan logam yang ditempatkan pada tempat terlindung.

#### **Pasal 13**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke bank sampah dan selanjutnya sampai ke RPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT;
  - b. sampah dari bank sampah ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPPS/RPS dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke RPS, menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas tersebut yang difasilitasi oleh desa; dan
  - e. sampah dari RPS ke TPA menjadi tanggung jawab unit pengelola sampah yang difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (1) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
  - (2) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

### **Pasal 15**

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Dalam hal pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat difasilitasi oleh Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa).
- (4) Dalam hal pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipisahkan sesuai jenis sampah yaitu untuk sampah organik menjadi kompos dan pupuk cair dan sampah anorganik didaur ulang dan digunakan kembali.
- (5) Jenis sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis sampah plastik botol dapat di daur ulang atau dicacah menjadi biji plastik dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan industri bahan plastik seperti ember, mainan anak-anak dari plastik, sendok dan lain-lain.
- (6) Jenis sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis sampah plastik non botol (kresek, bekas makanan dan minuman) dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan paving plastik atau lainnya yang ramah lingkungan.

### **Pasal 16**

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah desa menyediakan RPS sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

### **Pasal 18**

RPS dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

## **Bagian Ketiga Lembaga Pengelola**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pengelola sampah yang merupakan unit usaha BUMDesa.
- (3) Dalam pelaksanaannya, unit pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah.

### **Pasal 20**

- (1) Unit pengelola sampah yang mengelola persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan strategi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit pengelola sampah yang mengelola persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
  - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

### **Pasal 21**

Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan
- b. memastikan terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- c. mengusulkan kebutuhan TPPS ke Kepala Desa.

### **Pasal 22**

Unit pengelola sampah yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan unit pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## **Bagian Keempat**

## **Penghargaan dan Sanksi**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada warga desa perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pemberian penghargaan; dan /atau
  - b. Pemberian subsidi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan kearifan lokal setempat.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala sesuai dengan kearifan lokal setempat.

### **Pasal 26**

Pemerintah desa memberikan sanksi kepada kelompok masyarakat desa dan masyarakat diluar desa, warga desa perseorangan dan pelaku usaha lainnya yang melakukan pelanggaran tertib penanganan sampah.

### **Pasal 27**

- (1) Sanksi kepada kelompok masyarakat desa dan warga desa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
  - a. sanksi moral;
    - berupa permohonan maaf secara lisan di forum resmi dan tertulis kepada masyarakat dan pemerintah desa
  - b. sanksi sosial;
    - berupa kerja bakti sosial segala hal yang berhubungan dengan kebersihan dan sampah
- (2) Sanksi administrasi kepada kelompok masyarakat dan Perseorangan di dalam dan diluar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa sanksi administrasi denda sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 28**

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan kearifan lokal setempat.
- (4) Ketentuan **larangan dan sanksi** lainnya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa melakukan penilaian kepada warga desa perseorangan dan kelompok masyarakat desa terhadap:
  - a) inovasi pengelolaan sampah;
  - b) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c) pengurangan timbulan sampah;
  - d) tertib penanganan sampah;
  - e) pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f) pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai Pengelolaan Sampah dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Kerja sama, Kemitraan dan Investasi**

**Pasal 30**

Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
  - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
  - c. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat; dan/atau;
  - d. kerjasama pemerintah desa dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan pihak lain;
- (4) pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan sampah melalui mekanisme partisipatif.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada wilayah jasa pengelolaan sampah;
  - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- (7) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. penarikan jasa pelayanan persampahan;
  - b. pengangkutan sampah ke RPS;
  - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada wilayah jasa pengelolaan sampah;
  - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

- (8) Tata cara kerjasama pelaksanaan kerjasama berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah desa secara mandiri atau bersama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
  - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi tepat guna, teknologi modern yang ramah lingkungan; atau
  - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

## **BAB V**

### **JASA PELAYANAN PERSAMPAHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Unit pengelola sampah yang mengelola persampahan dapat mengenakan jasa pelayanan persampahan.
- (2) Jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan unit pengelola sampah.
- (3) Komponen biaya perhitungan jasa pelayanan persampahan meliputi:
  - a) biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS;
  - b) biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke RPS;
  - c) biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d) biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan jasa atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KOMPENSASI**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain.

#### **Pasal 35**

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

- a) pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah desa;
- b) Pemerintah desa melakukan pengkajian atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c) menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kajian.

**BAB VII**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

**Pasal 37**

Bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi:

- a) menjaga kebersihan rumah tangga;
- b) menjaga kebersihan lingkungan;
- c) aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- d) pemberian saran, usul dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

**Pasal 38**

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi dan penyadaran;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau;
  - d. pemberian penghargaan.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
  - b. penyediaan media komunikasi;
  - c. aktif dan secara cepat tepat memberi tanggapan;
  - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat;
  - e. sosialisasi dalam kegiatan keagamaan oleh tokoh agama;
  - f. kegiatan-kegiatan lainnya.

**Pasal 39**

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Ketua RT dan/atau Dusun dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat.
- (2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan

- b) Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman atas pelanggarannya;
  - c) Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami.
- (4) Penegakan disiplin atau hukuman atas pelanggaran terhadap pembuang sampah di tempat-tempat terlarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dengan RT dan/atau Dusun setempat.
- (5) Ketua RT dan/atau Dusun bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

**BAB VIII**  
**BANK SAMPAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah**

**Pasal 40**

- (1) Bank sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan bank sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
- a) pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
  - b) pembangunan bank sampah percontohan;
  - c) memperbanyak bank sampah;
  - d) membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
  - e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
  - f) pengembangan kerjasama bank sampah dengan pihak lain.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
- a. pemilahan sampah di masing-masing rumah;
  - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
  - c. penimbangan sampah;
  - d. pencatatan;
  - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;
  - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

**Pasal 41**

**Struktur organisasi bank sampah**

- (1) Struktur organisasi bank sampah setidaknya terdiri dari Manager atau sebutan lainnya, Sekretaris, Bendahara, Seksi Penimbangan, Pengemasan dan Penjualan.
- (2) Struktur organisasi seperti yang tertuang pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Bank Sampah**

## Pasal 42

- (1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi:
  - a. penetapan jam kerja;
  - b. jenis sampah;
  - c. kondisi sampah;
  - d. berat minimum;
  - e. wadah sampah;
  - f. penetapan harga;
  - g. pengelolaan tabungan sampah anorganik ;
  - h. *warung sampah*;
  - i. penyetoran sampah anorganik;
  - j. pengelolaan jasa;
  - k. pengambilan sampah organik;
  - l. pengelolaan pinjaman uang.
- (2) Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
- (3) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:
  - a. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
  - b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, plastik kresek dan plastik keras lainnya; dan
  - c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
- (4) Kondisi sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, penabung wajib menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- (5) Berat minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, adalah sebesar 2 kilogram.
- (6) Wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung wajib membawa 4 (empat) kelompok besar yaitu:
  - a. *kantong jaring pertama untuk plastik botol*;
  - b. *kantong jaring kedua untuk plastik selain botol*;
  - c. *kantong jaring ketiga untuk kertas*; dan
  - d. *kantong keempat untuk logam*.
- (7) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur berdasarkan kesepakatan pengurus bank sampah sesuai harga kelayakan pasar.
- (8) Pengelolaan tabungan sampah anorganik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut:
  - a. Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah;
  - b. Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga yang telah disepakati, kemudian dicatat dalam buku tabungan sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung;
  - c. Uang dimaksud dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku tabungan yang dipersiapkan oleh bank sampah;
  - d. *Tabungan sampah dapat ditukar dengan bahan kebutuhan pokok yang disediakan di warung sampah*;

- e. Dalam setiap buku tabungan tercantum kolom setor, ambil, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan;
  - f. Besaran bagi hasil tabungan sampah adalah 60:40 (*menyesuaikan kesepakatan di desa*) yaitu 60% (enam puluh per seratus) untuk penabung, 40% (empat puluh per seratus) untuk pelaksana pengelola sampah;
  - g. Alokasi 40% (empat puluh per seratus) untuk pengelola sampah digunakan untuk kegiatan operasional unit pengelola sampah dan bank sampah seperti penghargaan pengelola, pembuatan buku tabungan, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional pengelolaan sampah.
- (9) Penyetoran sampah anorganik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, diatur sebagai berikut:
- a. Penabung menyetorkan sampah anorganik yang sudah terpilah sesuai jenis sampah ke bank sampah;
  - b. Petugas bank sampah akan menimbang dan mencatat, sampah tersebut.
- (10) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, diatur sebagai berikut:
- a. Untuk pengelolaan sampah organik rumah tangga maupun kawasan diperlukan aktivitas pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan;
  - b. Masing-masing rumah tangga dan kawasan diwajibkan membayar jasa setiap bulan sekali;
  - c. Tarif jasa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
    - Rumah tangga Rp. 15.000 / bulan
    - Warung Makan Rp. 20.000 / bulan
    - Pelayanan Publik Rp 20.000 / bulan
  - d. Pembayaran jasa dicatat dan dibayarkan kepada bendahara pengurus bank sampah setiap bulan sekali maksimal tanggal 2 bulan berikutnya;
  - e. Pengurus bank sampah mencatat dan membukukan pembayaran jasa dan menyetorkan kepada bendahara pengurus unit pengelola sampah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (11) Pengambilan sampah organik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, diatur sebagai berikut:
- Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah organik dan sampah residu yang sudah terpilah dari rumah ke Rumah di seluruh wilayah layanan.
- (12) Pengelolaan pinjaman uang
- Peminjaman uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, bahwa selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan jasa pinjaman dan jangka waktu tertentu.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 43**

1. Kepala desa mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
2. Kepala dusun mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah perdusunan setempat.
3. Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

4. Penyelesaian masalah sampah dilakukan dengan pola pendekatan pembinaan dan penyadaran secara berjenjang dimulai dari RT, dusun dan desa.

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kepala Dusun melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

#### **Pasal 45**

Pembinaan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar operasional pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- d. mendorong munculnya gagasan kreatif dan inovatif dalam pengelolaan sampah; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### **Pasal 46**

Pembinaan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### **Pasal 47**

Pembinaan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

### **BAB IX**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengelola bank sampah melaporkan pengelolaan sampah kepada unit pengelola sampah.
- (2) Pengurus unit pengelola sampah melaporkan kegiatan pengelolaan sampah kepada kepala desa.
- (3) Laporan pengelolaan bank sampah adalah:
  - a. Rekapitulasi tabungan sampah;
  - b. Rekapitulasi penjualan sampah;
  - c. Laporan perkembangan pinjaman;
  - d. Dan catatan keuangan yang mendukung.
- (4) Laporan unit pengelola sampah adalah:
  - a. Neraca keuangan;
  - b. Laporan laba rugi;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Dan catatan keuangan yang mendukung.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (8) Pengurus unit pengelola sampah melakukan kompilasi dan konsolidasi laporan bank sampah tingkat desa disampaikan kepada masyarakat desa dalam forum musyawarah desa minimal 2 kali dalam setahun.

## **BAB X PENGELOLAAN HASIL USAHA**

### **Pasal 49**

- (1) Unit usaha pengelola sampah menata usahakan kegiatan dan menyusun laporan sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 ayat 4 dan ayat 8 menggunakan kalender tahun takwim.
- (2) Hasil usaha unit usaha pengelola sampah diperoleh dari menyelisihkan semua komponen pendapatan dengan semua komponen biaya.
- (3) Yang termasuk komponen pendapatan usaha adalah:
  - a. Penjualan sampah;
  - b. Pendapatan jasa;
  - c. Penjualan pupuk organik;
  - d. Pendapatan jasa pinjaman.
- (4) Yang termasuk komponen biaya adalah:
  - e. Harga pokok penjualan sampah;
  - f. Biaya administrasi dan umum;
  - g. Biaya ATK;
  - h. Biaya upah pemilah;
  - i. Biaya upah pemungut.
- (5) Hasil usaha yang diperoleh dibagi dengan memperhatikan:
  - j. Pemupukan modal;
  - k. Cadangan peningkatan kapasitas;
  - l. Cadangan dana sosial;
  - m. Penghargaan pengelola;
  - n. Pendapatan Asli Desa (PADes).

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 50**

Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah di desa dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII PELESTARIAN**

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah desa berkewajiban melakukan upaya-upaya pelestarian kegiatan pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bank sampah agar tetap berfungsi dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
- (2) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. Melakukan pengkaderan pelopor dan pegiat pengelolaan sampah dari berbagai unsur; unsur pemerintah desa, unsur lembaga desa, unsur PKK, unsur karang taruna, unsur siswa-siswi PAUD, SD, SMP, SMA baik formal maupun non formal yang berada di wilayah desa;

- b. Menyediakan anggaran untuk sosialisasi, pendampingan bagi kader pengelolaan sampah dari berbagai unsur sebagaimana disebutkan pada ayat 2 huruf a;
- c. Menyediakan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bank sampah;
- d. Menyediakan literatur-literatur yang memadai tentang pengelolaan sampah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat.

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal 29 September 2023  
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO  
LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2023 NOMOR 5

